

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai unsur pembantu Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka pengelolaan pajak daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai unsur pembantu Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka pengelolaan pajak daerah.
6. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat struktural yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Petugas adalah pegawai pada organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai unsur pembantu Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka pengelolaan pajak daerah.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Penanggung Pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, da/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau abdan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
18. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selajutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
21. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPKP adalah besaran persentase dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
26. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

29. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
30. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
32. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
33. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD dan lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat LSPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek PBB-P2 sesuai ketentuang peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahuakn besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
35. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi tentang rekapitulasi data objek dan subjek pajak disertai dengan besarnya ketetapan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan.
36. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya;
39. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak.
46. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Piutang PBB-P2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
49. Pemblokiran adalah pembekuan sementara NOPD atas Piutang PBB-P2 sebagai bentuk punishment bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pembayaran PBB-P2.
50. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini, sebagai salah satu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pejabat Pemerintahan, warga masyarakat, Wajib Pajak, dan pihak lain yang terkait dengan pedoman Pemungutan PBB-P2.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mengatur pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan PBB-P2;
b. menciptakan tertib penyelenggaraan Pemungutan PBB-P2;
c. menciptakan kepastian hukum dan memberikan pelindungan hukum kepada warga masyarakat serta aparatur pemerintahan;
d. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat; dan
e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Bupati melimpahkan Kewenangan dalam bentuk Mandat kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:
    a. menerbitkan dan menandatangani SPPT, STPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, SKPDKBT dan/atau sejenisnya;
    b. memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan; dan
    c. memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
(2) Pelimpahan Kewenangan dalam bentuk Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan;
    b. pelaksanaan penilaian PBB-P2;

c. penetapan besarnya PBB-P2 terutang;
d. pelaksanaan Penagihan PBB-P2 terutang;
e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan PBB-P2;
f. pelaksanaan Pemeriksaan PBB-P2; dan
g. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan/atau instansi vertikal terkait pemungutan PBB-P2.

(3) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintahan di bawahnya untuk:
a. menandatangani laporan hasil penilaian PBB-P2;
b. menandatangani Surat Tagihan PBB-P2;
c. menandatangani Surat Teguran; dan
d. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Objek

Pasal 5

(1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah dan daerah lainnya;
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

(4) Objek PBB-P2 yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai lembaga nirlaba, laporan keuangan, dan/atau dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Subjek

Pasal 6

Subjek Pajak PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagian Ketiga
Wajib Pajak

Pasal 7

Wajib Pajak PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 8

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

Pasal 9

(1) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(3) NJOPKP ditetapkan antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimaana dimaksud pada ayat (1).
(4) Besaran NJOPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
    b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
    c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
(5) Besarnya NJOPKP sebagai dasar perhitungan PBB-P2 yang terutang sebagaimana maksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
    a. Objek PBB-P2 yang mengalami kenaikan NJOP sampai dengan 100% (seratus persen) dari NJOP satu tahun sebelumnya, NJOPKP ditetapkan 90% (sembilan puluh persen);
    b. Objek PBB-P2 yang mengalami kenaikan NJOP dari 101% (seratus satu persen) sampai dengan 300% (tiga ratus persen) dari NJOP satu tahun sebelumnya, NJOPKP ditetapkan 70% (tujuh puluh persen); dan
    c. Objek PBB-P2 yang mengalami kenaikan NJOP di atas 300% (tiga ratus persen) dari NJOP satu tahun sebelumnya, NJOPKP ditetapkan 50% (lima puluh persen).

(6) Besarnya NJOPKP sebagai dasar perhitungan PBB-P2 yang terutang sebagaimana ayat (4) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
   a. Objek PBB-P2 berupa permukiman dan perumahan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi.
   b. Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Badan, NJOPKP ditetapkan antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
   c. Objek PBB-P2 berupa lembaga pendidikan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, NJOPKP ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

(7) Besarnya NJOPKP sebagai dasar perhitungan PBB-P2 yang terutang sebagaimana ayat (4) huruf c ditetapkan untuk Objek PBB-P2 berupa permukiman dan perumahan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi, NJOPKP ditetapkan sebagai berikut:
   a. untuk NJOP setelah dikurangi NJOPTKP dengan nilai sampai dengan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) NJOPKP ditetapkan 35% (tiga puluh lima persen);
   b. untuk NJOP setelah dikurangi NJOPTKP dengan nilai sebesar Rp400.000.001,00 (empat ratus juta satu rupiah) sampai dengan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) NJOPKP ditetapkan 30% (tiga puluh persen);
   c. untuk NJOP setelah dikurangi NJOPTKP dengan nilai sebesar Rp800.000.001,00 (delapan ratus juta satu rupiah) sampai dengan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) NJOPKP ditetapkan 25% (dua puluh lima persen); dan
   d. untuk NJOP setelah dikurangi NJOPTKP dengan nilai lebih dari sebesar Rp1.200.000.001,00 (satu miliar dua ratus juta satu rupiah) NJOPKP ditetapkan 20% (dua puluh persen);

(8) Penetapan besaran NJOPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan secara bertahap dengan ketentuan ayat (4) atau ayat (5) setelah tahun kedua sejak penetapan atas hasil penilaian.

Bagian Kedua
Tarif

Pasal 10

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun.
(2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun.

Bagian Ketiga
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 11

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ayat (6), atau ayat (7) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Penghitungan PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Besaran Pokok PBB-P2 = ((NJOP-NJOPTKP) x NJOPKP) x Tarif.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 12

(1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
    a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
    b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 13

(1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 14

(1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PBB-P2nya kepada Kepala Perangkat Daerah.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPOPD dan/atau LSPOPD dengan dilampiri dokumen Wajib Pajak dan Objek Pajak.
(3) Format SPOPD dan/atau LSPOPD tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *offline* maupun *online* dengan dilampiri dokumen Wajib Pajak dan dokumen Objek Pajak.
(5) Pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi:
    a. laman Pajak Daerah Kabupaten Batang; atau
    b. saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala BPKPAD.
(6) Pendaftaran secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:
    a. secara langsung;
    b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
    c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(7) SPOPD dan/atau LSPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pelaporan atas Objek Pajak yang telah terdaftar.
(8) SPOPD dan/atau LSPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOPD dan/atau LSPOPD.

(9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk setiap Tahun Pajak, kecuali objek pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.
(10) Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. surat permohonan Wajib Pajak;
b. fotokopi identitas Wajib Pajak/yang dikuasakan (KTP/SIM/Paspor) untuk orang pribadi;
c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya serta fotokopi identitas salah satu pengurus untuk Badan;
d. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak;
e. nomor induk berusaha;
f. lunas Pajak PBB-P2; dan
g. surat kuasa apabila dikuasakan.
(11) Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;
b. fotokopi persetujuan bangunan gedung (bagi yang sudah memiliki); dan
c. dokumen/data dukung lain yang diperlukan.

Pasal 15

(1) Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian administrasi.
(2) Berdasarkan Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPD dan/atau NOPD.
(3) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
(4) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
(5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NOPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(6) Format NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 16

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan yang berada di Daerah.
(3) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendataan kantor; dan/atau
b. pendataan lapangan.

Pasal 17

(1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak menggunakan SPOP dan/atau LSPOPD baik secara *online* maupun *offline*.
(2) Ruang lingkup pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. verifikasi data Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak;
b. pengolahan data Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak; dan

c. pemutakhiran peta Objek Pajak.

Pasal 18

(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak yang seharusnya dilaporkan dalam SPOP.
(2) Ruang lingkup pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pengukuran bidang Objek Pajak; dan
    b. pemetaan.
(3) Pengukuran bidang objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan mengukur luasan Objek Pajak sekaligus memverifikasi data SPOPD dan LSPOD, termasuk data Objek Pajak yang tidak atau belum didaftarkan atau belum dilaporkan dalam SPOPD dan LSPOPD.
(4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi:
    a. penentuan titik koordinat objek Pajak dengan GPS atau aplikasi lainnya;
    b. pengukuran objek Pajak bantuan alat ukur digital; dan/atau
    c. pengukuran dengan alat ukur manual.

Pasal 19

Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai:
a. bahan Penelitian formal dan/atau Penelitian material; atau
b. bahan Penelitian atau analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan.

Paragraf 3
Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD dan NOPD

Pasal 20

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifkan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4) Penonaktifkan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
    a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
    b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, Banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Penilaian PBB-P2

Pasal 21

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3) Objek PBB-P2 tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
   a. jalan Tol;
   b. PLTU;
   c. galangan kapal, dermaga;
   d. lapangan golf;
   e. pabrik semen/pupuk;
   f. tempat rekreasi;
   g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
   h. stasiun pengisian bahan bakar;
   i. menara; dan/ atau
   j. pabrik yang memiliki konstruksi khusus lainnya.
(4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
(5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
   a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
   b. nilai perolehan baru; atau
   c. nilai jual pengganti.
(6) Klasifikasi NJOP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) Dalam hal hasil penilaian melebihi klasifikasi NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), NJOP menggunakan hasil akhir penilaian.

Pasal 22

(1) Penilaian PBB-P2 untuk menetapkan NJOP dapat dilaksanakan melalui:
   a. Penilaian massal, dimana nilai jual objek Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
   b. Penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
(2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
   a. Pendekatan Data Pasar atau Perbandingan Harga;
   b. pendekatan biaya; dan/atau
   c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
(3) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu.
(4) Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penerapan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tersedianya data jual beli atau harga sewa yang wajar.
(5) Penilaian dengan pendekatan biaya digunakan untuk penilaian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat Bangunan baru objek yang dinilai dan dikurangi penyusutan.
(6) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen utama Bangunan, material dan fasilitas lainnya.
(7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai

dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi, dan/ atau hak pengusaha yang selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penilaian diatur oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran PBB-P2 Terutang

Pasal 23

(1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOPD dan/atau LSPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan menggunakan SPPT.

(2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
   a. SPOPD dan/atau LSPOPD tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
   b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOPD dan/atau LSPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(3) PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi adminsitratif.

(5) Bentuk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercamtum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyampaian SPPT

Pasal 24

(1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dicetak secara massal bersama dengan mencetak DHKP.

(2) SPPT dan DHKP yang dicetak setelah diteliti, diserahkan kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 dengan rincian rangkap ke-1 untuk Perangkat Daerah dan rangkap ke-2 untuk Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;

(4) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan membuat laporan dan/atau identifikasi permasalahan terkait pembagian SPPT sebagaimana dimaksud ayat (4) dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(6) Untuk Objek Pajak tertentu, SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) langsung diserahkan kepada Wajib Pajak oleh Petugas, dengan tanda terima per masing-masing Wajib Pajak.

Bagian kelima
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 25

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang dengan menggunakan SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik mengalami kendala, pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan melalui kasir/*teller* pada tempat pembayaran lain yang telah ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(5) Tempat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu melalui teller Bank yang telah ditunjuk Perangkat Daerah sebagai rekening kas umum daerah dan/atau melalui Petugas Pemungut PBB-P2 Desa dan/atau Kelurahan yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa dan/atau Lurah berdasakan surat perintah Kepala Desa dan/atau Lurah.
(6) Ketentuan teknis mengenai pembayaran melalui Petugas pemungut PBB-P2 Desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(7) Berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, pembayaran atau penyetoran dapat melalui Bendahara Penerimaan.
(8) Kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. sistem pembayaran berbasis elektronik tidak berfungsi;
b. tempat pembayaran melalui kasir/*teller* tidak tersedia; dan
c. kondisi-kondisi lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(9) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
(10) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman atau sesuai dengan tanggal yang tertera dalam SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
(11) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
(12) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang dapat memperoleh SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 26

(1) Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim Pemeriksa Pajak, dan dalam kondisi tertentu dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
(3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukan bahwa Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
   a. pemberian NPWPD secara jabatan;
   b. penghapusan NPWPD;
   c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
   d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
   e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 27

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan kepada pemeriksa baik buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pemeriksaan, objek Pajak yang Terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja di awal periode Pemeriksaan;
   b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
   c. memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
   d. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan/atau
   e. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, hak Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
   a. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan;
   b. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
   c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
   d. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan; dan/atau
   e. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan pemeriksa dalam pembahasan hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 28

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemeriksa Pajak harus:
   a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
   b. memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada saat Pemeriksaan Pajak;
   c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
   d. memberikan bukti peminjaman dokumen;
   e. menyampaikan pemberitahuan laporan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
   f. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dan memberikan penjelasan pada saat pembahasan hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;

g. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas hari) kalender sejak selesainya Pemeriksaan; dan
h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemeriksa Pajak berwenang:
a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pemeriksaan, atau obyek yang terutang pajak;
b. mendokumentasikan semua dokumen dan kegiatan Pemeriksaan;
c. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek Pajak yang Terutang;
e. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan;
f. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
g. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
h. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
i. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor BPKPAD dengan menggunakan surat panggilan.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. standar umum;
b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 30

(1) Standar umum Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak, dan mutu pekerjaannya.
(2) Persyaratan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Dalam hal pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Pemeriksaan Pajak sebagai Pemeriksa.

(4) Pemeriksa Pajak dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam melaksanakan Pemeriksaan tidak dapat digugat dan/atau dituntut secara hukum, terkait dengan pelaksanaan tugas Pemeriksaan yang semata-mata dilakukan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, yaitu:
   a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
   b. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
   c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang terdiri atas:
      1) supervisor;
      2) ketua; dan
      3) 1 (satu) orang atau lebih anggota tim.
   d. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih yang memiliki keahlian tertentu baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati;
   e. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
   f. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Perangkat Daerah, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap pantas oleh Pemeriksa Pajak;
   g. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dituangkan dalam berita acara;
   h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
   i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
   j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SPPT, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN dan/atau STPD.

(2) Pada saat dilakukan Pemeriksaan di tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Wajib Pajak tidak berada di tempat maka Pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang terdapat pihak yang mewakili Wajib Pajak.

(3) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan, guna memperoleh penjelasan yang lebih rinci, tim Pemeriksa Pajak dapat memanggil Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan untuk dimintai penjelasan atau keterangan.

(4) Penjelasan atau keterangan Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak.

(5) Kelengkapan dokumen dalam melaksanakan Pemeriksaan pajak sebagaimana dimksud pada ayat (1) antara lain:
   a. informasi umum Wajib Pajak yang dimiliki pemeriksa;
   b. informasi potensi pajak daerah;
   c. informasi data tunggakan Wajib Pajak;
   d. informasi SSPD;
   e. tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan;
   f. surat pemberitahuan Pemeriksaan;
   g. surat permintaan buku, catatan dan dokumen;
   h. surat pernyataan penyerahan dokumen (disertai Berita Acara);
   i. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan;

j. surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
k. dokumen lain yang diperlukan untuk mendukung Pemeriksaan.

(6) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, tim Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(7) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j, tim Pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(8) Format SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. laporan hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas, sistematis dan jelas memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksad, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan;
b. laporan hasil Pemeriksaan pajak paling sedikit memuat informasi tentang:
   1. penugasan Pemeriksaan;
   2. tujuan Pemeriksaan;
   3. identitas Wajib Pajak;
   4. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
   5. pemenuhan kewajiban perpajakan;
   6. data/informasi yang tersedia;
   7. buku dan dokumen yang diperiksa;
   8. materi yang diperiksa;
   9. uraian hasil Pemeriksaan;
   10. penghitungan pajak terutang; dan
   11. kesimpulan dan rekomendasi Pemeriksa Pajak Daerah.

Bagian ketujuh
Penyegelan

Pasal 33

(1) Penyegelan dilakukan dengan menggunakan alat tertentu.

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen data yang dikelola secara elektronik, dan benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

(3) Penyegelan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan disaksikan oleh saksi.

(4) Tim Pemeriksa Pajak Daerah dalam melaksanakan penyegelan wajib membuat Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.

(5) Apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam Berita Acara Penyegelan.

(6) Dalam melaksanakan penyegelan, tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat dibantu oleh aparat penegak hukum lain.

Pasal 34

(1) Dalam hal wajib pajak menolak Pemeriksaan dan menolak membantu kelancaran pemeriksaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dan ayat (7) maka dilakukan pengamanan berupa penyegelan.
(2) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyegelan dapat dilakukan dalam kondisi:
    a. Wajib Pajak atau yang mewakili tidak berada ditempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan dan surat pemberitahuan ulang Pemeriksaan;
    b. Wajib Pajak atau yang mewakili tidak berada ditempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menyatakan menolak Pemeriksaan.
(3) Dalam hal penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka tim pemeriksa dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan.

Pasal 35

(1) Pembukaan segel dapat dilakukan apabila:
    a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi ijin kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk melakukan Pemeriksaan;
    b. terdapat permintaan dari Penyidik yang sedang melakukan penyidikan tentang suatu tindak pidana.
(2) Pembukaan segel dapat dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dengan disaksikan oleh saksi.
(3) Jika segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak, tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara mengenai kerusakan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
(4) Dalam melaksanakan pembukaan segel, tim Pemeriksa Pajak Daerah wajib membuat Berita Acara Pembukaan Segel yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.
(5) Jika saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel, tim Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Segel.

Pasal 36

(1) Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya dan kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan.
(2) Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah secara langsung, melalui kurir, email, atau jasa pengiriman lainnya.
(3) Wajib Pajak berhak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan disertai dokumen pendukung yang menguatkan dan berhak hadir dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.
(4) Dalam hal wajib pajak tidak hadir untuk melakukan pembahasan dalam kurun waktu yang dimaksud pada ayat (3), maka pemeriksa membuat berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan tetap mempertimbangkan tanggapan berikut dokumen pendukung yang telah diserahkan wajib pajak dan tahapan Pemeriksaan dianggap telah selesai dilaksanakan.

(5) Hasil Pembahasan Pemeriksaan dituangkan dalam Risalah pembahasan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan harus dibuat dan ditandatangani oleh wajib pajak dan Pemeriksa Pajak Daerah.
(6) Wajib Pajak harus membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang bermaterai sebagai bentuk pernyataan wajib pajak menyetujui semua hasil Pemeriksaan dan kesanggupan membayar pokok pajak terutang berikut sanksinya sesuai Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima.
(7) Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
(8) SKPD dan SKPDKB, atau STPD dibuat dan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.

Pasal 37

(1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
(2) Persetujuan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan ulang dapat diberikan:
    a. apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap atau data yang belum diperhitungkan; dan
    b. hal–hal khusus yang dipandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih detail pada Wajib Pajak.
(3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD, SKPDKB, atau STPD berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Bagian kedelapan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 38

(1) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB.
(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat kurang pembayaran Pajak, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDKB.

Pasal 39

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa

Kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 40

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutang Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.

(2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk PBB-P2 dalam hal:
   a. Pajak terutang dalam SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
   b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi admainistratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian kesembilan
Penagihan Pajak

Pasal 41

(1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) Kepala Perangkat Daerah menunjuk Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
   b. menerbitkan:
      1. Surat Teguran;
      2. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
      3. Surat Paksa;

4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
5. Surat perintah penyanderaan;
6. Surat pencabutan sita;
7. Pengumuman lelang;
8. Surat penentuan harga limit;
9. Pembatalan lelang; dan
10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksaan Penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
(2) Surat Teguran dikeluarkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo, dan penyampaian dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir atau melalui elektronik dengan bukti pengiriman surat;
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan satu kali dan mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja setelah disampaikannya Surat Teguran.
(4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
(5) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
(6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
(7) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dengan membuat Berita Acara penyerahan Surat Paksa.
(8) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
(9) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
(10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
(11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
(12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 44

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;

b. penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 45

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pemblokiran Nomor Objek Pajak

Pasal 46

(1) Pemblokiran NOPD dilakukan terhadap piutang/tunggakan pajak pada PBB-P2 Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Badan.
(2) Pemblokiran NOPD dilakukan terhadap piutang/tunggakan pajak pada PBB-P2 Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
    a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
    b. Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Badan tidak ditemukan; dan
    c. Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Badan tidak dapat ditagih karena Objek Pajak hilang akibat bencana alam (*force majeure*).
(3) Pejabat BPKPAD dapat melakukan Pemblokiran secara sepihak terhadap Objek Pajak yang mengalami kesulitan dalam penagihan karena sebab lain, seperti obyek pajak dalam sengketa.
(4) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk Objek Pajak yang apabila Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya.
(5) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk Objek Pajak yang Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya minimal 3 (tahun) tidak berturut-turut berdasarkan pelaporan dari desa/kelurahan dan hasil verifikasi lapangan.
(6) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam kriteria blokir yang tercatat dalam sistem informasi manajemen Objek Pajak.
(7) Pemblokiran tersebut tidak menghilangkan Objek Pajak.

Bagian kesebelas
Pengaktifan dan/atau Penerbitan Kembali Nomor Objek Pajak

Pasal 47

(1) Syarat pengaktifan kembali NOPD, terdiri atas:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis BPKPAD;
b. Wajib Pajak melunasi kewajiban pajak terutang;
c. fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimiliki;
d. fotokopi identitas diri Wajib Pajak;
e. surat kuasa apabila dikuasakan;
f. fotokopi sertifikat/akte jual beli/bukti kepemilikan lainnya; dan
g. surat keterangan atau surat pengantar dari kepala desa/kelurahan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kembali atas NOPD yang telah terblokir, maka:
a. Wajib Pajak membayar seluruh hutang pajak yang tercatat sejak SPPT terakhir diterbitkan;
b. Wajib Pajak membayar seluruh ketetapan yang seharusnya dibayarkan paling banyak SPPT 5 (lima) tahun terakhir yang diterbitkan; dan
c. Pejabat BKPAD menetapkan NJOP sesuai dengan masa ketetapan pajak pada saat SPPT diterbitkan.

Pasal 48

Guna kelancaran pelaksanaan Penagihan Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan petunjuk teknis tentang tata cara Penagihan.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 49

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dalam Pasal 41 menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.
(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak penyampaian Surat Teguran dan atau Surat Paksa.
(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian ketigabelas
Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Pengelolaan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. penilaian kualitas Piutang Pajak; dan
   b. penghapusan Piutang Pajak.
(3) Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai dasar penentuan prioritas Penagihan sesuai dengan kriteria kualitas Piutang Pajak.
(4) Kriteria kualitas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
   a. kualitas lancer untuk umur Piutang Pajak kurang dari 1 (satu) tahun;
   b. kualitas kurang lancar untuk umur piutang pajak daerah 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
   c. kualitas diragukan untuk umur piutang pajak daerah lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
   d. kualitas macet untuk umur piutang pajak daerah lebih dari 5 (lima) tahun;
(5) Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
(6) Jurusita Pajak melakukan Penagihan dengan menggunakan skala prioritas berdasarkan kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penghapusan Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa maupun belum kedaluwarsa.
(8) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah besaran Pajak yang Terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam:
   a. SPPT;
   b. SKPDKB;
   c. SKPDKBT;
   d. STPD; dan
   e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah.
(9) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
   a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
   b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
   c. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
   d. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
   e. hak daerah untuk melakukan Penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
(10) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk Wajib Pajak Badan adalah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
   a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
   b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah daluwarsa;
   c. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
   d. hak daerah untuk melakukan Penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya

perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 51

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi, harus dilakukan Penelitian lapangan dan Penelitian administrasi.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi.
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
(5) Usulan penghapusan Piutang Pajak yang dilakukan Jurusita atau Tim Verifikasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
(6) Untuk mencerminkan prinsip kehati-hatian pada ayat (5), Jurusita Pajak harus:
    a. melakukan pengawasan terhadap Piutang Pajak yang hak Penagihannya akan kedaluwarsa dan belum dilakukan tindakan Penagihan; dan
    b. melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 52

(1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) untuk mengetahui keadaan Wajib Pajak dan melihat keberadaan atas objek Pajak dilakukan oleh Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi.
(2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan dan berita acara hasil Penelitian lapangan.
(3) Hasil Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi, untuk memastikan objek Pajak sudah memenuhi syarat guna dilakukan penghapusan Piutang Pajak.
(4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam formulir hasil Penelitian.
(5) Format laporan, berita acara, dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

(1) Berdasarkan hasil Penelitian lapangan dan Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi membuat usulan penghapusan Pajak Daerah.
(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak yang telah dilakukan Penelitian kepada Bupati.
(4) Format daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

(1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Pajak.

(2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
(3) Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah untuk menghapuskan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (9) dan ayat (10)
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
    a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); dan
    b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
(5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
(6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah penugasan dari Bupati untuk melakukan tinjauan/analisis atas usulan penghapusan Piutang Pajak yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 55

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Perangkat Daerah melakukan:
a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak; dan
b. hapus tagih serta hapus buku atas Piutang Pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Pasal 56

Penghapusan secara mutlak atau menghapuskan hak tagih Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari pembukuan dikarenakan kedaluwarsa Penagihan.

Bagian keempatbelas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 57

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan masal atau huru hara;

d. wabah penyakit;
e. keadaan lainnya berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Pasal 58

(1) Kepala Perangkat Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

(4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut diangap diterima.

Pasal 59

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk angka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi adminstratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 60

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
(4) Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung enih 1 (satu) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya Putusan Banding.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi adminsitratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) tidak dikenakan.
(4) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enan puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian kelimabelas
Gugatan Pajak

Pasal 62

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a. Pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
b. Keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60; dan
d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenambelas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 63

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
    a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
    b. kondisi tertentu objek Pajak seperti objek Pajak terkenan bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya undur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
    c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
    d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
    e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
(5) Pemberian insenitf fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
    a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
    b. kesinambungan usaha;
    c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
    d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategi nasional.

Pasal 64

(1) Administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan diberitahukan kepada DPRD.
(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 65

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala BPKPAD dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaiman dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembebasan

Pasal 66

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan berupa pengurangan dan pembebasan pembayaran atas sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
(3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, dan objek PBB-P2 yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara dan/atau kerusuhan.

Pasal 67

(1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan jabatannya atau permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau membebaskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang Terutang.
(2) Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
    a. sanksi administratif berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
    b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
(3) Tata cara pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
    a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/pembebasan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
    b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak.
    c. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Perangkat Daerah:
        1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administratif berupa bunga; atau
        2. menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen).

d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Perangkat Daerah dapat memberi pengurangan atau menghapus sanksi administratif bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Perangkat Daerah;
e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.

(4) Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
   1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
   2. Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Terhadap pengurangan atau pembebasan sanksi administratif karena jabatan, Penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Perangkat Daerah atas usulan dari pejabat yang ditunjuk.

(7) Atas dasar hasil Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), pejabat yang ditunjuk membuat telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembebasan sanksi administratif untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Perangkat Daerah.

(8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan bunga atau denda dan /atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan pembebasan Sanksi administratif sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah

(9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan Sanksi administratif yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah

(10) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 68

(1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar apabila terdapat:
a. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu Pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak

atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui;

b. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:

a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau data baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa fotokopi:

1) Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;

2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3) berkas permohonan berikut bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak berdasarkan jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Perangkat Daerah atas usul Kepala Bidang yang menangani Penagihan Pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

(5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah meminta kepada Bidang yang menangani Penagihan Pajak untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.

(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan / pembatalan ketetapan Pajak.

(7) Berdasarkan laporan Bidang yang menangani Penagihan Pajak dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Perangkat Daerah memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan Pajak.

(8) Atas disposisi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bidang yang menangani Penetapan Pajak memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah berupa:

a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau

b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

(9) Atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang yang menangani Penetapan Pajak melakukan:

a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama; dan

b. memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru.

Pasal 69

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
   a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
   b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
   a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
      1) Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
      2) Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
      3) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
      4) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/atau
      5) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
   b. Wajib Pajak Badan meliputi:
      1) Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, dan/atau mengalami penurunan laba bersih 2 tahun berturut-turut;
      2) Objek pajak yang Wajib pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 70

Besarnya pengurangan yang diberikan:

a. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 1);
b. Sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2); atau
c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 71

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD.
(2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
(3) SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 72

(1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
    a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2; atau
    b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
(2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan:
    a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); atau
    b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
        1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
        2) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
        3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
    a. (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
    b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
    c. diajukan kapada Kepala Perangkat Daerah;
    d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
    e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
        1) Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah).
        2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2000.000.00 (dua juta rupiah).
    f. diajukan dalam jangka waktu:
        1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2.

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon secara jelas;
c. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui:
   1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya yang terkait;
   2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 2) dan angka 3)
d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
e. diajukan dalam jangka waktu:
   1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
   2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau;
   3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi kerena keadaan diluar kekuasaanya;
f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 73

(1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak, Pengurus LVRI, atau pengurus organisasi terkait.

Pasal 74

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Perangkat Daerah harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72.

(3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 75

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Perangkat Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(4) Wajib Pajak yang akan memohon perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan yang jelas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan langkah sebagai berikut:
a. fasilitas angsuran:
   1) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPPT, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
   2) permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) harus sudah diterima BPKPAD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
   3) permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasannya;
   4) permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) yang disetujui Kepala Perangkat Daerah dituangkan dalam surat keputusan;
   5) pembayaran angsuran diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran;
   6) pemberian angsuran sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
   7) pembayaran angsuran Pajak terutang dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan;

8) perhitungan pembayaran angsuran sebagai berikut:
   i. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
   ii. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya pokok pajak angsuran dengan sisa pajak yang belum atau akan diangsur;
   iii. pokok pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran
   iv. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 1% (satu persen);
   v. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu persen);
9) jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan; dan
10) tata cara penghitungan pembayaran angsuran dan bunga sebagaimana dimaksud angka 8 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Penundaan pembayaran Pajak terutang:
1) Wajib Pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPPT, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya
2) permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus sudah diterima BPKPAD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
3) permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasannya;
4) permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang disetujui Kepala Perangkat Daerah dituangkan dalam surat keputusan berupa surat keputusan pembatalan penundaan maupun pembayaran;
5) penundaan pembayaran Pajak diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran dalam SKPDKB, SKPBKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
6) Penundaan pembayaran Pajak terutang dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan
7) Perhitungan penundaan pembayaran sebagai berikut:
   a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 1% (satu persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda
   b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
   d. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
8) tata cara penghitungan pembayaran angsuran dan bunga sebagaimana dimaksud angka 7 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Dalam pemberian fasilitas angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(8) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(9) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non-alam
c. kebakaran;
d. kerusuhan masal atau huru hara;
e. wabah penyakit;
f. perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah;
g. keadaan lainnya berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian ketujuhbelas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1
Pembetulan

Pasal 76
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
c. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
(4) Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
c. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala Desa dan/atau Lurah.

(5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(6) Dalam hal pembetulan didasarkan atau permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

(7) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.

(8) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(9) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah Pajak yang Terutang maupun sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak; atau
b. pembatalan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(10) Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

(11) Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.

Paragraf 2
Pembatalan

Pasal 77

(1) (Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan SPPT/SKPD/STP PBB-P2 yang tidak benar

(2) SPPT/SKPD/STP PBB-P2 yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah:
a. Objek pajaknya tidak ada;
b. Hak Subjek Pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
c. Objek pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak PBB-P2 dan objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
d. Objek pajak yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2 berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib pajak.

(3) Kepala BPKPAD menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STP PBB-P2.

Bagian kedelapanbelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 78

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan kelebihan pembayaran pajak dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
    a. fotokopi identitas pemohon/ kuasa pemohon (KTP/SIM/Paspor);
    b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
    c. Bukti Pembayaran pajak atau SSPD;
    d. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Pajak;
    e. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
    f. bukti lunas PBB-P2 sampai dengan tahun berjalan.
(3) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dengan melaksanakan Pemeriksaan permohonan termasuk melaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(7) Pencairan kelebihan pembayaran Pajak yang dibayar pada tahun berjalan dibebankan pada akun kode rekening pajak yang bersangkutan dan yang dibayar tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
(8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 Juni 2025

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 18 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Blangko SPOPD dan LSOPD

SPOPD

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No. Formulir

Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas BPKPAD
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK

1. PENDATAAN ☐ OBJEK BARU ☐ PEMBETULAN ☐ PEMBATALAN
☐ MUTASI PENUH ☐ MUTASI PECAH ☐ MUTASI GABUNG v2.024

2. NOP
3. NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP INDUK / ASAL

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

5. NAMA JALAN
6. BLOK/KAV/NO
7. RT
8. RW
9. KELURAHAN / DESA
10. KECAMATAN

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS MILIK ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa
12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS ☐ 2. ABRI ☐ 3. Pensiunan ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya
13. NIK
14. NOMOR KK
15. NAMA SUBYEK PAJAK
16. NPWP
17. ALAMAT / NAMA JALAN
18. BLOK/KAV/NO
19. RT
20. RW
21. KELURAHAN / DESA
22. KECAMATAN
23. KABUPATEN / KOTA
24. NOMOR TELEPON / HP / WA
25. KODE POS

D. DATA BUMI / TANAH

26. LUAS TANAH (M2)
27. NOMOR SERTIPIKAT / PERSIL
28. ZONA NILAI TANAH
29. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah+Bangunan ☐ 2. Kavling ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum ☐ 5. Pangan ☐ 6. Industri ☐ 7. Pendidikan

E. DATA BANGUNAN

30. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Subjek PBB-P2

G. PETUGAS PENDATA

31. TANGGAL
32. TANDA TANGAN
33. NAMA JELAS
34. NIP

H. TANDA TANGAN SUBJEK PAJAK

35. TANGGAL
36. TANDA TANGAN
37. NAMA JELAS
38. STEMPEL

LSPOD

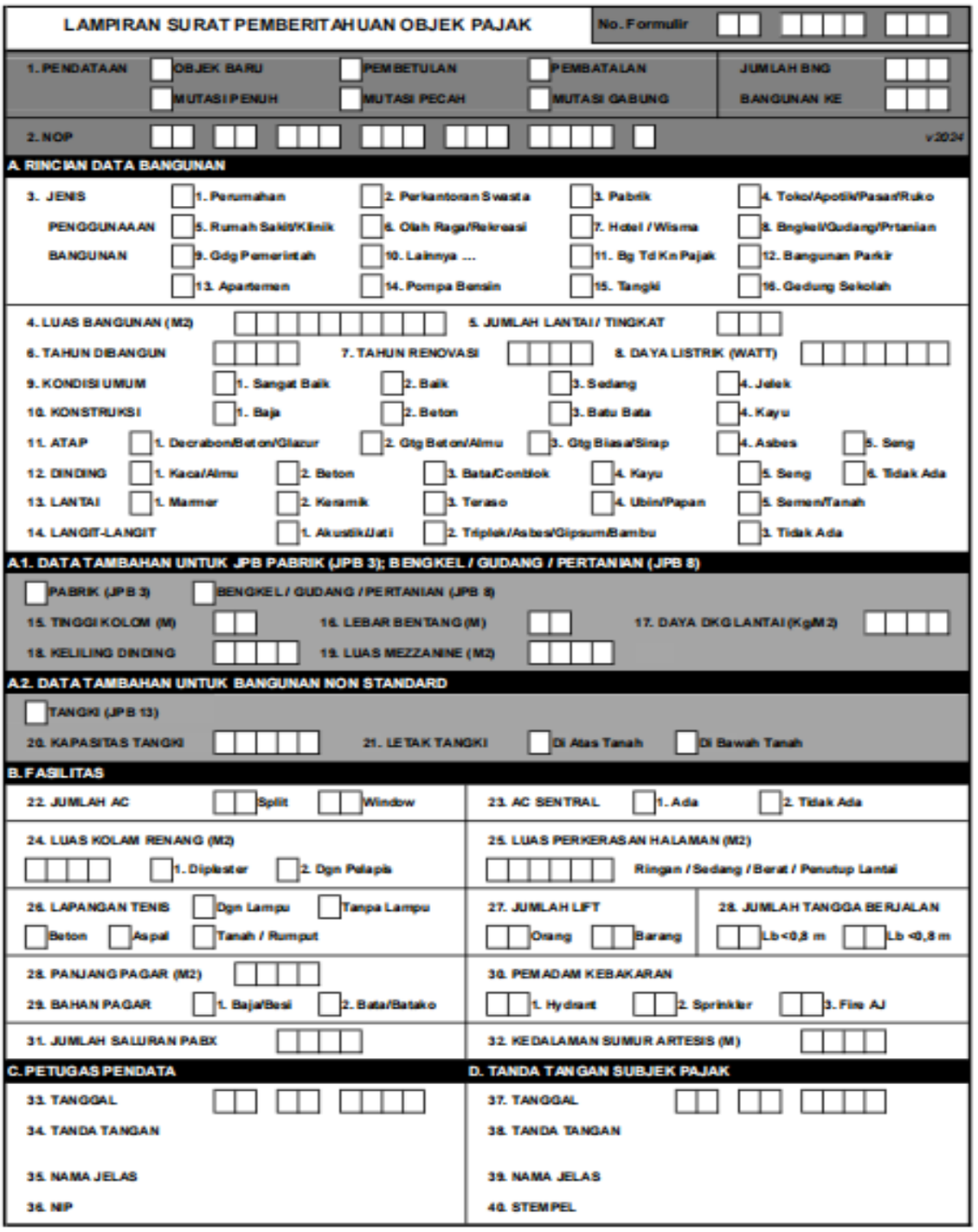

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. PENDATAAN: OBJEK BARU; PEMBETULAN; PEMBATALAN; MUTASI PENUH; MUTASI PECAH; MUTASI GABUNG

JUMLAH BNG; BANGUNAN KE

2. NOP

v2024

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

3. JENIS PENGGUNAAAN BANGUNAN: 1. Perumahan; 2. Perkantoran Swasta; 3. Pabrik; 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko; 5. Rumah Sakit/Klinik; 6. Olah Raga/Rekreasi; 7. Hotel / Wisma; 8. Bngkel/Gudang/Prtanian; 9. Gdg Pemerintah; 10. Lainnya ...; 11. Bg Tdk Kn Pajak; 12. Bangunan Parkir; 13. Apartemen; 14. Pompa Bensin; 15. Tangki; 16. Gedung Sekolah

4. LUAS BANGUNAN (M2)

5. JUMLAH LANTAI / TINGKAT

6. TAHUN DIBANGUN

7. TAHUN RENOVASI

8. DAYA LISTRIK (WATT)

9. KONDISI UMUM: 1. Sangat Baik; 2. Baik; 3. Sedang; 4. Jelek

10. KONSTRUKSI: 1. Baja; 2. Beton; 3. Batu Bata; 4. Kayu

11. ATAP: 1. Decraborn/Beton/Glazur; 2. Gtg Beton/Almu; 3. Gtg Biasa/Sirap; 4. Asbes; 5. Seng

12. DINDING: 1. Kaca/Almu; 2. Beton; 3. Bata/Conblok; 4. Kayu; 5. Seng; 6. Tidak Ada

13. LANTAI: 1. Marmer; 2. Keramik; 3. Teraso; 4. Ubin/Papan; 5. Semen/Tanah

14. LANGIT-LANGIT: 1. Akustik/Jati; 2. Triplek/Asbes/Gipsum/Bambu; 3. Tidak Ada

A1. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB PABRIK (JPB 3); BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB 8)

PABRIK (JPB 3); BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB 8)

15. TINGGI KOLOM (M)

16. LEBAR BENTANG (M)

17. DAYA DKG LANTAI (Kg/M2)

18. KELILING DINDING

19. LUAS MEZZANINE (M2)

A2. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD

TANGKI (JPB 13)

20. KAPASITAS TANGKI

21. LETAK TANGKI: Di Atas Tanah; Di Bawah Tanah

B. FASILITAS

22. JUMLAH AC: Split; Window

23. AC SENTRAL: 1. Ada; 2. Tidak Ada

24. LUAS KOLAM RENANG (M2): 1. Diplester; 2. Dgn Pelapis

25. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2): Ringan / Sedang / Berat / Penutup Lantai

26. LAPANGAN TENIS: Dgn Lampu; Tanpa Lampu; Beton; Aspal; Tanah / Rumput

27. JUMLAH LIFT: Orang; Barang

28. JUMLAH TANGGA BERJALAN: Lb <0,8 m; Lb <0,8 m

29. PANJANG PAGAR (M2)

30. BAHAN PAGAR: 1. Baja/Besi; 2. Bata/Batako

31. PEMADAM KEBAKARAN: 1. Hydrant; 2. Sprinkler; 3. Fire AJ

32. JUMLAH SALURAN PABX

33. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)

C. PETUGAS PENDATA

34. TANGGAL

35. TANDA TANGAN

36. NAMA JELAS

37. NIP

D. TANDA TANGAN SUBJEK PAJAK

38. TANGGAL

39. TANDA TANGAN

40. NAMA JELAS

41. STEMPEL

BUPATI BATANG

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Struktur pengkodean NOPD

NOPD : XX.XX.XXX.XXX.XXX.XXXX.X

a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode propinsi;
b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
c. Digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan atau kode objek pajak khusus;
d. Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa atau kode kelompok objek pajak khusus;
e. Digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
f. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak;
g. Digit ke-18 merupakan kode jenis objek pajak (0=Sismiop) (7=Sistep)

BUPATI BATANG

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m2)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m2)
1	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
2	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
3	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
4	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
5	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
6	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
7	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
8	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
9	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
10	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
11	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
12	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
13	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
14	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
15	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
16	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
17	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
18	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
19	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
20	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
21	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
22	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
23	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
24	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00

25	> 23.950.000,00	s/d	25.300.000,00	24.625.000,00
26	> 22.640.000,00	s/d	23.950.000,00	23.295.000,00
27	> 21.370.000,00	s/d	22.640.000,00	22.005.000,00
28	> 20.140.000,00	s/d	21.370.000,00	20.755.000,00
29	> 18.950.000,00	s/d	20.140.000,00	19.545.000,00
30	> 17.800.000,00	s/d	18.950.000,00	18.375.000,00
31	> 16.690.000,00	s/d	17.800.000,00	17.245.000,00
32	> 15.620.000,00	s/d	16.690.000,00	16.155.000,00
33	> 14.590.000,00	s/d	15.620.000,00	15.105.000,00
34	> 13.600.000,00	s/d	14.590.000,00	14.095.000,00
35	> 12.650.000,00	s/d	13.600.000,00	13.125.000,00
36	> 11.740.000,00	s/d	12.650.000,00	12.195.000,00
37	> 10.870.000,00	s/d	11.740.000,00	11.305.000,00
38	> 10.040.000,00	s/d	10.870.000,00	10.455.000,00
39	> 9.250.000,00	s/d	10.040.000,00	9.645.000,00
40	> 8.500.000,00	s/d	9.250.000,00	8.875.000,00
41	> 7.790.000,00	s/d	8.500.000,00	8.145.000,00
42	> 7.120.000,00	s/d	7.790.000,00	7.455.000,00
43	> 6.490.000,00	s/d	7.120.000,00	6.805.000,00
44	> 5.900.000,00	s/d	6.490.000,00	6.195.000,00
45	> 5.350.000,00	s/d	5.900.000,00	5.625.000,00
46	> 4.840.000,00	s/d	5.350.000,00	5.095.000,00
47	> 4.370.000,00	s/d	4.840.000,00	4.605.000,00
48	> 3.940.000,00	s/d	4.370.000,00	4.155.000,00
49	> 3.550.000,00	s/d	3.940.000,00	3.745.000,00
50	> 3.200.000,00	s/d	3.550.000,00	3.375.000,00
51	> 3.000.000,00	s/d	3.200.000,00	3.100.000,00
52	> 2.850.000,00	s/d	3.000.000,00	2.925.000,00
53	> 2.708.000,00	s/d	2.850.000,00	2.779.000,00
54	> 2.573.000,00	s/d	2.708.000,00	2.640.000,00
55	> 2.444.000,00	s/d	2.573.000,00	2.508.000,00
56	> 2.261.000,00	s/d	2.444.000,00	2.352.000,00

57	> 2.091.000,00	s/d	2.261.000,00	2.176.000,00
58	> 1.934.000,00	s/d	2.091.000,00	2.013.000,00
59	> 1.789.000,00	s/d	1.934.000,00	1.862.000,00
60	> 1.655.000,00	s/d	1.789.000,00	1.722.000,00
61	> 1.490.000,00	s/d	1.655.000,00	1.573.000,00
62	> 1.341.000,00	s/d	1.490.000,00	1.416.000,00
63	> 1.207.000,00	s/d	1.341.000,00	1.274.000,00
64	> 1.086.000,00	s/d	1.207.000,00	1.147.000,00
65	> 977.000,00	s/d	1.086.000,00	1.032.000,00
66	> 855.000,00	s/d	977.000,00	916.000,00
67	> 748.000,00	s/d	855.000,00	802.000,00
68	> 655.000,00	s/d	748.000,00	702.000,00
69	> 573.000,00	s/d	655.000,00	614.000,00
70	> 501.000,00	s/d	573.000,00	537.000,00
71	> 426.000,00	s/d	501.000,00	464.000,00
72	> 362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
73	> 308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
74	> 262.000,00	s/d	308.000,00	285.000,00
75	> 223.000,00	s/d	262.000,00	243.000,00
76	> 178.000,00	s/d	223.000,00	200.000,00
77	> 142.000,00	s/d	178.000,00	160.000,00
78	> 114.000,00	s/d	142.000,00	128.000,00
79	> 91.000,00	s/d	114.000,00	103.000,00
80	> 73.000,00	s/d	91.000,00	82.000,00
81	> 55.000,00	s/d	73.000,00	64.000,00
82	> 41.000,00	s/d	55.000,00	48.000,00
83	> 31.000,00	s/d	41.000,00	36.000,00
84	> 23.000,00	s/d	31.000,00	27.000,00
85	> 17.000,00	s/d	23.000,00	20.000,00
86	> 12.000,00	s/d	17.000,00	14.000,00
87	> 8.400,00	s/d	12.000,00	10.000,00
88	> 5.900,00	s/d	8.400,00	7.150,00

89	> 4.100,00	s/d	5.900,00	5.000,00
90	> 2.900,00	s/d	3.500,00	4.100,00
91	> 2.000,00	s/d	2.900,00	2.450,00
92	> 1.400,00	s/d	2.000,00	1.700,00
93	> 1.050,00	s/d	1.400,00	1.200,00
94	> 760,00	s/d	1.050,00	910,00
95	> 550,00	s/d	760,00	660,00
96	> 410,00	s/d	550,00	480,00
97	> 310,00	s/d	410,00	350,00
98	> 240,00	s/d	310,00	270,00
99	> 170,00	s/d	240,00	200,00
100	≤ 170,00			140,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m2)			Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m2)
1	> 14.700.000,00	s/d	15.800.000,00	15.250.000,00
2	> 13.600.000,00	s/d	14.700.000,00	14.150.000,00
3	> 12.550.000,00	s/d	13.600.000,00	13.075.000,00
4	> 11.550.000,00	s/d	12.550.000,00	12.050.000,00
5	> 10.600.000,00	s/d	11.550.000,00	11.075.000,00
6	> 9.700.000,00	s/d	10.600.000,00	10.150.000,00
7	> 8.850.000,00	s/d	9.700.000,00	9.275.000,00
8	> 8.050.000,00	s/d	8.850.000,00	8.450.000,00
9	> 7.300.000,00	s/d	8.050.000,00	7.675.000,00
10	> 6.600.000,00	s/d	7.300.000,00	6.950.000,00
11	> 5.850.000,00	s/d	6.600.000,00	6.225.000,00
12	> 5.130.000,00	s/d	5.850.000,00	5.500.000,00
13	> 4.500.000,00	s/d	5.150.000,00	4.825.000,00
14	> 3.900.000,00	s/d	4.500.000,00	4.200.000,00
15	> 3.350.000,00	s/d	3.900.000,00	3.625.000,00

16	> 2.850.000,00	s/d	3.350.000,00	3.100.000,00
17	> 2.400.000,00	s/d	2.850.000,00	2.625.000,00
18	> 2.000.000,00	s/d	2.400.000,00	2.200.000,00
19	> 1.666.000,00	s/d	2.000.000,00	1.833.000,00
20	> 1.366.000,00	s/d	1.666.000,00	1.516.000,00
21	> 1.034.000,00	s/d	1.366.000,00	1.200.000,00
22	> 902.000,00	s/d	1.034.000,00	968.000,00
23	> 744.000,00	s/d	902.000,00	823.000,00
24	> 656.000,00	s/d	744.000,00	700.000,00
25	> 534.000,00	s/d	656.000,00	595.000,00
26	> 476.000,00	s/d	534.000,00	505.000,00
27	> 382.000,00	s/d	476.000,00	429.000,00
28	> 348.000,00	s/d	382.000,00	365.000,00
29	> 272.000.00	s/d	348.000,00	310.000,00
30	> 256.000,00	s/d	272.000,00	264.000,00
31	> 194.000,00	s/d	256.000,00	225.000,00
32	> 188.000,00	s/d	194.000,00	191.000,00
33	> 136.000,00	s/d	188.000,00	162.000,00
34	> 128.000,00	s/d	136.000,00	132.000,00
35	> 104.000,00	s/d	128.000,00	116.000,00
36	> 92.000,00	s/d	104.000,00	98.000,00
37	> 74.000,00	s/d	92.000,00	83.000,00
38	> 68.000,00	s/d	74.000,00	71.000,00
39	> 52.000,00	s/d	68.000,00	60.000,00
40	< 52.000,00			50.000,00

BUPATI BATANG

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Format SPPT Manual (Fisik)

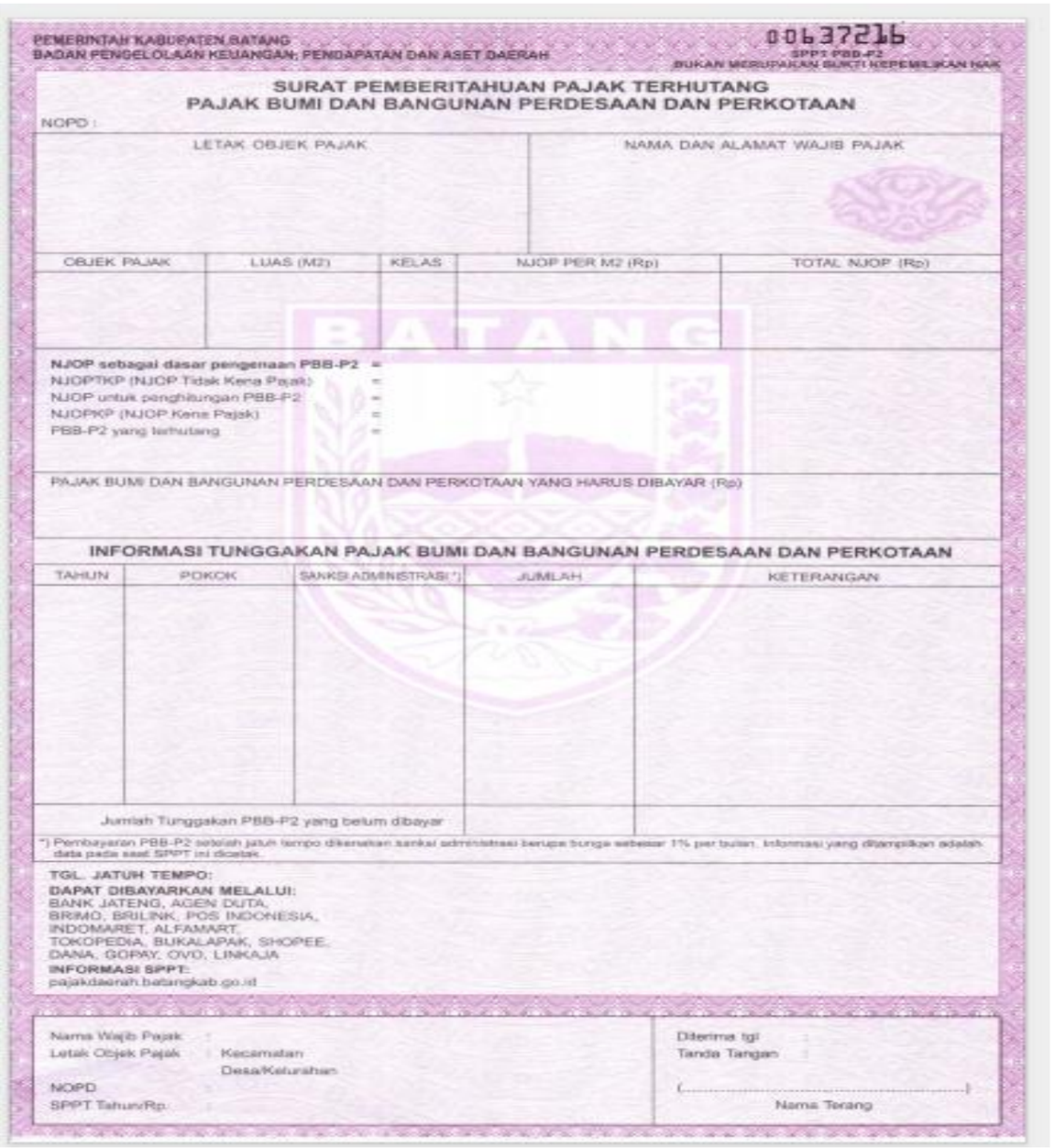

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

00637216
SPPT PBB-P2
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOPD :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 =
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =
NJOP untuk penghitungan PBB-P2 =
NJOPKP (NJOP Kena Pajak) =
PBB-P2 yang terhutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN	POKOK	SANKSI ADMINISTRASI *)	JUMLAH	KETERANGAN
Jumlah Tunggakan PBB-P2 yang belum dibayar				

*) Pembayaran PBB-P2 setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan. Informasi yang ditampilkan adalah data pada saat SPPT ini dicetak.

TGL. JATUH TEMPO:
DAPAT DIBAYARKAN MELALUI:
BANK JATENG, AGEN DUTA,
BRIMO, BRILINK, POS INDONESIA,
INDOMARET, ALFAMART,
TOKOPEDIA, BUKALAPAK, SHOPEE,
DANA, GOPAY, OVO, LINKAJA
INFORMASI SPPT:
pajakdaerah.batangkab.go.id

Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa/Kelurahan
NOPD :
SPPT Tahun/Rp :

Diterima tgl :
Tanda Tangan :
(.....)
Nama Terang

BUPATI BATANG

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

2. Format SPPT Digital

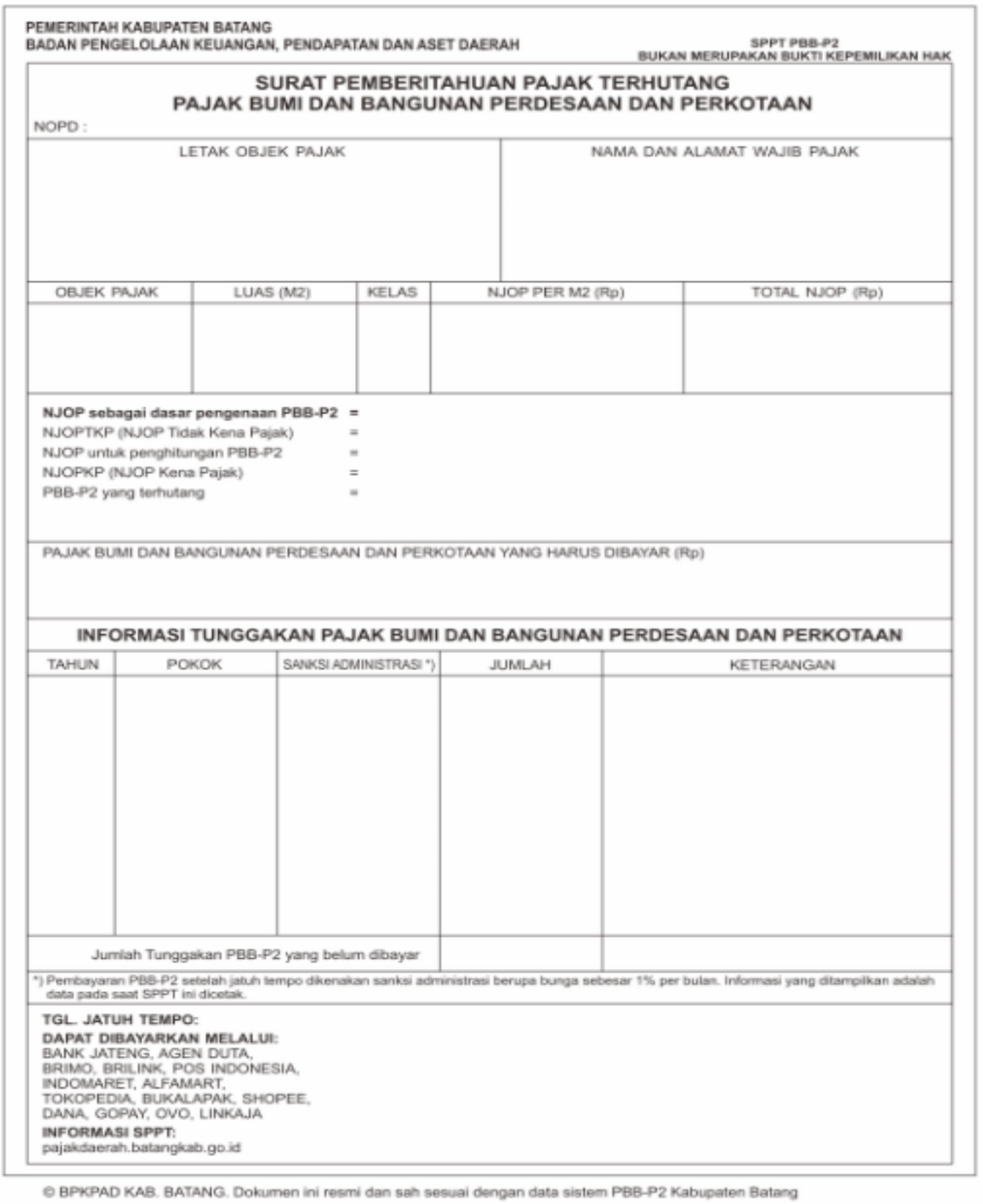

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

SPPT PBB-P2
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOPD :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 =
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =
NJOP untuk penghitungan PBB-P2 =
NJOPKP (NJOP Kena Pajak) =
PBB-P2 yang terhutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN	POKOK	SANKSI ADMINISTRASI *)	JUMLAH	KETERANGAN
Jumlah Tunggakan PBB-P2 yang belum dibayar				

*) Pembayaran PBB-P2 setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan. Informasi yang ditampilkan adalah data pada saat SPPT ini dicetak.

TGL. JATUH TEMPO:
DAPAT DIBAYARKAN MELALUI:
BANK JATENG, AGEN DUTA,
BRIMO, BRILINK, POS INDONESIA,
INDOMARET, ALFAMART,
TOKOPEDIA, BUKALAPAK, SHOPEE,
DANA, GOPAY, OVO, LINKAJA
INFORMASI SPPT:
pajakdaerah.batangkab.go.id

© BPKPAD KAB. BATANG. Dokumen ini resmi dan sah sesuai dengan data sistem PBB-P2 Kabupaten Batang

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN BUNGA

1. Diketahui Wajib Pajak 31 Januari 2024 memiliki utang pajak dengan pokok Rp25.000.000 pada 1 februari 2024 Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan pajak berupa pembayaran pajak tersebut dengan cara angsuran selama 5 bulan (Paling Lama)
   Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan kelengkapan sesuai dengan persyaratan, Kepala Perangkat Daerah mengabulan permohonan tersebut.
   Perhitungan Pembayaran Angsuran Wajib Pajak atas Permohonan sebagai berikut:

   Total Utang Wajib Pajak = 25.000.000

   Angsuran pokok per bulan = 25.000.000/5 =5.000.000

   Angsuran Bulan I = Angsuran pokok + Bunga
   5.000.000+(25.000.000*1%) = 5.250.000
   Angsuran Bulan II = Angsuran pokok + Bunga
   5.000.000+(20.000.000*1%) = 5.200.000
   Angsuran Bulan III = Angsuran pokok + Bunga
   5.000.000+(15.000.000*1%) = 5.150.000
   Angsuran Bulan IV = Angsuran pokok + Bunga
   5.000.000+(10.000.000*1%) = 5.100.000
   Angsuran Bulan V = Angsuran pokok + Bunga
   5.000.000+(5.000.000*1%) = 5.050.0000

2. Diketahui Wajib Pajak 31 Januari 2024 memiliki utang pajak dengan pokok Rp25.000.000 pada 1 April 2024 Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan pajak berupa pembayaran pajak tersebut dengan cara angsuran selama 5 bulan (Paling Lama).
   Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan kelengkapan sesuai dengan persyaratan, Kepala Perangkat Daerah mengabulan permohonan tersebut.
   Perhitungan Pembayaran Angsuran Wajib Pajak atas Permohonan sebagai berikut:
   Total Utang Wajib Pajak = Pokok + Denda
   = 25.000.000+(1%X4BULANX25.000.000)
   = 25.000.000+1.000.000 = 26.000.000

   Angsuran pokok per bulan = 26.000.000/5 =5.200.000

   Angsuran Bulan I = Angsuran pokok + Bunga
   5.200.000+(26.000.000*1%) = 5.460.000
   Angsuran Bulan II = Angsuran pokok + Bunga
   5.200.000+(20.800.000*1%) = 5.408.000

Angsuran Bulan III = Angsuran pokok + Bunga
5.200.000+(15.600.000*1%) = 5.356.000
Angsuran Bulan IV = Angsuran pokok + Bunga
5.200.000+(10.400.000*1%) = 5.304.000
Angsuran Bulan V = Angsuran pokok + Bunga
5.200.000+(5.200.000*1%) = 5.252.0000

BUPATI BATANG

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TATA CARA PENGHITUNGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Diketahui Wajib Pajak Tahun 2023 memiliki utang pajak dengan total pokok Rp25.000.000 dan bunga Rp1.500.000,00 pada awal 1 Januari 2024 Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan pajak berupa penundaan pembayaran pajak 4 bulan (paling lama).
Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan kelengkapan sesuai dengan persyaratan, Kepala Perangkat Daerah mengabulan permohonan tersebut.
Perhitungan Pembayaran penundaan Angsuran Wajib Pajak atas Permohonan sebagai berikut:
Total Utang Wajib Pajak = Pokok+Bunga = 25.000.000+1.500.000 = 26.500.000
Penundaan selama 4 bulan
Total yang harus di bayar oleh Wajib Pajak sebagai berikut:
Total Utang Pajak + (lama penundaan X % bunga)
26.500.000 + (4 x 1%)
26.500.000+4%
= 26.500.000+1.060.000
= 27.560.000

BUPATI BATANG

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
Wajib Pajak Orang Pribadi

KOP
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Nomor Laporan..... Tanggal .....

I. Surat Perintah Penelitian Lapangan
   1. Nomor : .....
   2. Tanggal : .....

II. Data Mengenai Wajib Pajak
   1. Nama : .....
   2. NPWPD : .....
   3. a. Alamat tempat tinggal/ kedudukan : .....
      b. Nomor telepon/ponsel : .....
      c. Website dan e-mail : .....
   4. Jenis pekerjaan/usaha : .....
   5. Nama Usaha/Merk Usaha : .....
   6. a. Alamat tempat usaha : .....
      b. Nomor telepon/ponsel : .....
      c. Website dan e-mail : .....
   7. Alamat cabang-cabang : .....
      : .....
      : .....
   8. Ahli waris
      Nama : .....
      Alamat : .....
   9. Data piutang pajak dan tindakan penagihan pajak (terlampir)

III. Hasil Penelitian
   a. Validitas Data Piutang Pajak [1)]
      .....
   b. Hasil Penelusuran Keberadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Kegiatan Usahanya [2)]
      .....
   c. Hasil Penelusuran Keberadaan Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak [3)]
      .....
   d. Uraian Aspek Hukum yang timbul dalam Penagihan Pajak [4)]
      .....

IV. Kesimpulan dan Usul
   1. Kesimpulan [5)]
      .....
      .....
   2. Usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi [6)]
      .....
      .....

V. Daftar Lampiran

No.	Dokumen
1	Akta atau surat kematian dari pejabat yang berwenang
2	Surat pernyataan ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan.
3	Dokumen sumber berupa STPD, SKPDKB, SKPKDBT, SPPT, SKPD, SK Pengurangan atau SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
4	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.
5	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, SK Pembetulan, SK Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.
6	Surat Perintah Penelitian Lapangan

Batang, ...

Mengetahui,
Kepala Bidang Penagihan

.....
NIP

Jurusita Pajak/Ketua Tim Verifikasi

.....
NIP

Menyetujui
Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

1) diisi uraian mengenai validitas data usulan penghapusan Piutang pajak yang mencakup antara lain tidak ada nomor surat ketetapan Pajak yang berulang di dalam usulan penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Pajak sudah dimutakhirkan datanya dengan semua transaksi yang mempengaruhi nilai Piutang Pajak.
2) diisi uraian tentang segala informasi keberadaan Penanggung Pajak dan kegiatan usahanya yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya.
3) diisi uraian tentang segala informasi harta kekayaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar.
4) diisi uraian tentang segala informasi mengenai aspek hukum yang timbul dalam tindakan penagihan pajak, misalnya sengketa harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya.
5) diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah Piutang Pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan. Uraikan dengan ringkas, jelas dan terfokus.
6) diisi dengan usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan Piutang Pajak atau tidak diusulkan penghapusan Piutang Pajak.

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
Wajib Pajak Badan

KOP
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
WAJIB PAJAK BADAN
Nomor Laporan..... Tanggal .....

I. Surat Perintah Penelitian Lapangan
   1. Nomor : .....
   2. Tanggal : .....

II. Data Mengenai Wajib Pajak
   1. Nama : .....
   2. NPWPD : .....
   3. a. Alamat kedudukan : .....
      b. Nomor telepon/ponsel : .....
      c. Website dan e-mail : .....
   4. Jenis usaha : .....
   5. Nama Usaha/Merk Usaha : .....
   6. Alamat cabang-cabang : .....
      : .....
      : .....
   7. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

No.	Nama	Alamat	NPWPD	Jabatan

   8. Nama dan Alamat Pemegang Saham

No.	Nama	Alamat	NPWPD	% Kepemilikan

   9. Nama dan Alamat Kurator

No.	Nama	Alamat	NPWPD

   10. Nama dan Alamat Likuidator

No.	Nama	Alamat	NPWPD

   11. Data Piutang Pajak dan tindakan Penagihan Pajak (terlampir)

III. Hasil Penelitian
   a. Hasil Penelusuran Keberadaan Penanggung Pajak [1)]
      .....
   b. Hasil Penelusuran Harta Kekayaan Penanggung Pajak [2)]
      .....
   d. Uraian Aspek Hukum yang timbul dalam Penagihan Pajak [3)]
      .....

IV. Kesimpulan dan Usul
   1. Kesimpulan [4)]
      .....
      .....
   2. Usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi [5)]
      .....
      .....

V. Daftar Lampiran

No.	Dokumen
1	Akta pembubaran, likuidasi, atau pailit
2	Daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak Badan pailit
3	Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan pengelola gedung atau apartemen atau Perangkat Daerah yang mengeluarkan perizinan penyelenggaraan kegiatan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan
4	Hasil penelusuran secara maksimal atas keberadaan Penanggung Pajak
5	Dokumen sumber berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT atau SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
6	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.
7	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, SK Pembetulan, SK Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.
8	Surat Perintah Penelitian Lapangan

Batang, ...

Mengetahui,
Kepala Bidang Penagihan

.....
NIP

Jurusita Pajak/Ketua Tim Verifikasi

.....
NIP

Menyetujui
Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

1) diisi uraian segala informasi keberadaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan keinginan Penanggung Pajak untuk membayar.
2) diisi uraian segala informasi keberadaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar.
3) diisi uraian segala informasi mengenai aspek hukum yang timbul dalam tindakan Penagihan Pajak, misalnya proses ataupun penyelesaian likuidasi, pailit, sengketa harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya.
4) diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah piutang pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan. Uraikan dengan ringkas, jelas dan terfokus.
5) diisi dengan usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan Piutang Pajak.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Lapangan
Nomor Laporan :
Tanggal :

Data daftar Piutang Pajak dan tindakan Penagihan Pajak yang diteliti:

No.	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar/berkurang	Jumlah sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan									
						Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus		Surat Teguran		Surat Paksa			SPMP		
	No	Tanggal				No	Tanggal	No	Tanggal	No	Tanggal	Tanggal penyampaian	No	Tanggal	Tanggal Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Petunjuk Pengisian:

1) cukup jelas.
2) diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT/SKPD atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
3) diisi dengan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT/SKPD atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
4) diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT/SKPD atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
5) diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
6) diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
7) diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
8) diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
9) diisi dengan nomor Surat Teguran.
10) diisi dengan tanggal Surat Teguran.
11) diisi dengan nomor Surat Paksa.
12) diisi dengan tanggal Surat Paksa.
13) diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa).
14) diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
15) diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
16) diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... (...,...,.....) telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek Pajak pada:

Wajib Pajak	:	.....
Alamat	:	.....
NPWPD	:	.....
NOPD	:	.....

Dengan hasil sebagai berikut:
.....
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

Batang,.....

Wajib Pajak	Petugas
	1. .....
	2. .....
.....	3. .....

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

KOP
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
Nomor Laporan.....
Tanggal.....

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama [1] : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

2. Nama [2] : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

3. Nama [3] : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

Telah melakukan Penelitian administrasi terhadap Piutang Pajk pada daftar terlampir.

II. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan [4]
   .....
   .....
2. Saran Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi [5]
   .....
   .....

Peneliti, [6]

.....
NIP

Mengetahui,
Kepala Subbidang Penagihan,

.....
NIP

Peneliti,

.....
NIP

Peneliti,

.....
NIP

Menyetujui
Kepala Bidang yang menangani urusan Pajak

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

1) diisi nama Jurusita atau Tim Verifikasi yang melakukan penelitian administrasi.
2) diisi dalam hal Jurusita atau Tim Verikasi yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Subbidang Penagihan.

3) diisi dalam hal Jurusita atau Tim Verikasi yang melakukan penelitian administrasi lebih dari dua orang atau dibantu pelaksana Subbidang Penagihan.
4) dalam hal usulan penghapusan karena hak Penagihan Pajak telah kedaluwarsa, diuraikan bahwa atas Piutang Pajak tersebut benar-benar memiliki dokumen pendukung (STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK Pengurangan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali dan data tindakan Penagihan yang lain) yang lengkap dan datanya sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta periode waktu kedaluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat nomor ketetapan yang kedaluwarsa tanpa ada tindakan penagihan minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai terjadi hal tersebut; dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan, diuraikan bahwa atas Piutang Pajak tersebut telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya telah dikonfirmasi ke WP dan tidak mendapatkan jawaban.
5) diisi dengan usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan Piutang Pajak.
6) diisi dalam hal dalam hal Jurusita atau Tim Verifikasi yang melakukan Penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Subbidang Penagihan.

FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

No	NPWPD NOPD	Nama Wajib Pajak	Alamat	Tanggal Ketetapan	Jumlah Piutang (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar/berkurang (Rp)	Sisa Piutang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Kepala Bidang
Penagihan……

NIP …….

Kepala Subbidang
Penagihan

NIP …….

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

NIP…….

BUPATI BATANG

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN